



PROVINSI JAWA TIMUR
WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 72 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA

DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin serta tertib berpakaian dinas di Pemerintah Kota Probolinggo, perlu mengatur kembali ketentuan pakaian dinas Walikota, Wakil Walikota dan Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Probolinggo;
- b. bahwa batik Indonesia sudah mendapatkan pengakuan UNESCO sebagai mata budaya takbenda warisan manusia Indonesia dan telah ditetapkan sebagai salah satu pakaian dinas harian bagi Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Probolinggo;
- c. bahwa Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Probolinggo tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c konsideran ini, maka perlu menetapkan Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Probolinggo yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Nomor 203 Tahun 1956 tentang Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Probolinggo.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Pemerintah Kota Probolinggo.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja di Pemerintah Kota Probolinggo.

8. Camat adalah Aparatur Sipil Negara yang memimpin Kecamatan.
9. Lurah adalah Aparatur Sipil Negara yang memimpin Kelurahan.
10. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
11. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
12. Lambang Daerah adalah lambang daerah Pemerintah Kota Probolinggo.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di Pemerintah Kota terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian Walikota dan Wakil Walikota disingkat PDH Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 3. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.
 - c. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah disingkat PDH Camat dan Lurah;
 - d. Pakaian Dinas Upacara Walikota dan Wakil Walikota disingkat PDU Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah disingkat PDU Camat dan Lurah;
 - f. Pakaian Sipil Harian Walikota dan Wakil Walikota disingkat PSH Walikota dan Wakil Walikota;
 - g. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - h. Pakaian Sipil Resmi Walikota dan Wakil Walikota disingkat PSR Walikota dan Wakil Walikota;
 - i. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - j. Pakaian Sipil Lengkap Walikota dan Wakil Walikota disingkat PSL Walikota dan Wakil Walikota;
 - k. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - l. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - m. Pakaian Batik Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat Pakaian KORPRI;
 - n. Pakaian Khas Jawa Timur disingkat PKJ;
 - o. Pakaian Olahraga;
 - p. Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk Pejabat Fungsional Guru; dan
 - q. Pakaian Dinas Khusus.
- (2) Model Pakaian Dinas di Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi :

- a. Menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai;
- b. Perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai; dan
- c. Perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai oleh Walikota dan Wakil Walikota untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari :
 - a. PDH Walikota dan Wakil Walikota untuk pria :
 1. Kemeja lengan panjang/pendek, berlidah bahu, krah berdiri, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu, semua warna hitam.
 - b. PDH Walikota dan Wakil Walikota untuk wanita :
 1. Baju lengan panjang/pendek, berlidah bahu, krah rebah, warna khaki;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut, warna khaki; dan
 3. Sepatu fantovel warna hitam.
 - c. PDH Walikota dan Wakil Walikota untuk wanita berjilbab :
 1. Jilbab warna khaki dan tidak bermotif;
 2. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 3. Rok panjang atau celana panjang, warna khaki; dan
 4. Sepatu fantovel warna hitam.
 - d. PDH Walikota dan Wakil Walikota untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 5

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

- (1) PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di Pemerintah Kota; dan
- (2) PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional di Pemerintah Kota.

Pasal 6

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 dipakai oleh setiap pegawai (kecuali untuk pejabat fungsional guru) untuk melaksanakan tugas sehari-hari (tugas administrasi kantor).
- (2) PDH warna khaki digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) PDH warna khaki terdiri dari :
 - a. PDH warna khaki untuk pegawai pria :
 1. Kemeja lengan panjang/pendek, berlidah bahu, krah berdiri, warna khaki;

2. Celana panjang warna khaki; dan
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu, semua warna hitam.
- b. PDH warna khaki untuk pegawai pegawai wanita :
 1. Baju lengan panjang/pendek, berlidah bahu, krah rebah, warna khaki;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang, warna khaki; dan
 3. Sepatu fantovel warna hitam.
- c. PDH warna khaki untuk pegawai wanita berjilbab :
 1. Jilbab warna khaki dan tidak bermotif;
 2. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 3. Rok panjang/celana panjang, warna khaki; dan
 4. Sepatu fantovel warna hitam.
- d. PDH warna khaki untuk pegawai pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 7

- (1) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2 dipakai oleh setiap pegawai eselon II dan eselon III.
- (2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam digunakan pada hari Jumat.
- (3) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam terdiri dari :
 - a. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam untuk pegawai pria :
 1. Kemeja lengan panjang/pendek, krah berdiri, warna putih;
 2. Celana panjang warna hitam atau gelap; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu, semua warna hitam.
 - b. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam untuk pegawai wanita:
 1. Baju lengan panjang/pendek, krah rebah, warna putih;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut, warna hitam atau gelap; dan
 3. Sepatu fantovel warna hitam.
 - c. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam untuk pegawai wanita berjilbab :
 1. Jilbab warna menyesuaikan dan tidak bermotif;
 2. Baju lengan panjang dan warna putih;
 3. Rok panjang/celana panjang, warna hitam atau gelap; dan
 4. Sepatu fantovel warna hitam.
 - d. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 8

- (1) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 3 dipakai oleh setiap pegawai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah dipakai oleh pegawai pada hari Rabu dan Kamis bagi SKPD yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja.
- (3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah dipakai oleh pegawai pada hari Rabu, Kamis dan Sabtu bagi SKPD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja.
- (4) PDH Batik dapat digunakan :
 - a. Pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja;

- b. Kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; dan
 - c. Sesuai dengan ketentuan acara.
- (5) PDH batik dan/atau tenun ikat dan/atau pakaian khas daerah terdiri dari :
- a. PDH batik dan/atau tenun ikat untuk pegawai pria :
 - 1. Kemeja lengan pendek atau panjang;
 - 2. Celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans); dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PDH batik dan/atau tenun ikat untuk pegawai wanita:
 - 1. Kemeja lengan pendek atau panjang;
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang, warna gelap (bukan jenis jeans); dan
 - 3. Sepatu fantovel hitam.
 - c. PDH batik dan/atau tenun ikat untuk pegawai wanita berjilbab :
 - 1. Jilbab warna menyesuaikan dan tidak bermotif,;
 - 2. Baju lengan panjang;
 - 3. Rok panjang atau celana panjang, warna gelap (bukan jenis jeans); dan
 - 4. Sepatu fantovel warna hitam.
 - d. Pakaian Khas Daerah untuk pegawai pria :
 - 1. Kemeja lengan panjang warna hitam;
 - 2. Celana panjang warna hitam (panjang sampai mata kaki);
 - 3. Sandal kulit warna hitam; dan
 - 4. Tutup kepala (udeng).
 - e. Pakaian Khas Daerah untuk pegawai wanita :
 - 1. Kebaya (atasan dan bawahan);
 - 2. Sandal selop warna menyesuaikan
 - f. PDH batik dan/atau tenun ikat dan/atau Pakaian khas daerah untuk pegawai berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (6) Model PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya kerja.

Pasal 9

- (1) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipakai oleh Camat dan Lurah untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Camat dan Lurah dipakai setiap hari Senin dan Selasa.
- (3) PDH Camat dan Lurah terdiri dari :
 - a. PDH Camat dan Lurah untuk pegawai pria :
 - 1. Kemeja lengan panjang/pendek, berlidah bahu, krah berdiri, warna khaki;
 - 2. Celana panjang warna khaki; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu, semua warna hitam.
 - b. PDH Camat dan Lurah untuk pegawai wanita :
 - 1. Baju lengan panjang/pendek, berlidah bahu, krah rebah, warna khaki;

2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang, warna khaki; dan
 3. Sepatu fantovel warna hitam.
- c. PDH Camat dan Lurah untuk pegawai wanita berjilbab :
1. Jilbab warna khaki dan tidak bermotif;
 2. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 3. Rok panjang atau celana panjang, warna khaki; dan
 4. Sepatu fantovel warna hitam.
- d. PDH Camat dan Lurah untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 10

- (1) PDU Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dipakai oleh Walikota dan Wakil Walikota dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari :
- a. PDU Walikota dan Wakil Walikota untuk pegawai pria :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
 - b. PDU Walikota dan Wakil Walikota untuk pegawai wanita :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut, warna putih; dan
 3. Sepatu fantovel warna putih.
 - c. PDU Walikota dan Wakil Walikota untuk pegawai wanita berjilbab :
 1. Jilbab warna menyesuaikan dan tidak bermotif;
 2. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 3. Rok panjang, warna putih; dan
 4. Sepatu fantovel warna putih.
 - d. PDU Walikota dan Wakil Walikota untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 11

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dipakai oleh dalam upacara pelantikan dan hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU Camat dan Lurah terdiri dari :
- a. PDU Camat dan Lurah untuk pegawai pria :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;

2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah untuk pegawai wanita :
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut, warna putih; dan
 3. Sepatu fantovel warna hitam.
- c. PDU Camat dan Lurah untuk pegawai wanita berjilbab :
1. Jilbab warna menyesuaikan dan tidak bermotif;
 2. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 3. Rok panjang, warna putih; dan
 4. Sepatu fantovel warna hitam.
- d. PDU Camat dan Lurah untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Harian

Pasal 12

- (1) PSH Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dipakai oleh Walikota dan Wakil Walikota untuk melaksanakan tugas sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari :
- a. PSH Walikota dan Wakil Walikota untuk pria :
1. Jas lengan pendek dan celana panjang, warna sama;
 2. Krah berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 4. Kancing lima buah;
 5. Ikat pinggang nilon/kulit, sepatu, kaos kaki menyesuaikan.
- b. PSH Walikota dan Wakil Walikota untuk wanita :
1. Jas lengan pendek dan rok 15 cm dibawah lutut, warna sama;
 2. Krah berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 4. Kancing lima buah;
 5. Sepatu pantovel warna menyesuaikan.
- c. PSH Walikota dan Wakil Walikota untuk wanita berjilbab :
1. Jilbab warna menyesuaikan dan tidak bermotif;
 2. Jas lengan panjang dan rok panjang, warna sama;
 3. Krah berdiri dan terbuka;
 4. Tiga saku, satu atas kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 5. Kancing lima buah;
 6. Sepatu pantovel warna menyesuaikan.
- d. PSH Walikota dan Wakil Walikota untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 13

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dipakai oleh pegawai untuk melaksanakan tugas sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH terdiri dari :
 - a. PSH untuk pegawai pria :
 1. Jas lengan pendek dan celana panjang, warna sama;
 2. Krah berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 4. Kancing lima buah; dan
 5. Ikat pinggang nilon/kulit, sepatu, kaos kaki, warna menyesuaikan.
 - b. PSH untuk pegawai wanita :
 1. Jas lengan pendek dan rok 15 cm dibawah lutut, warna sama;
 2. Krah berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 4. Kancing lima buah; dan
 5. Sepatu pantovel warna menyesuaikan.
 - c. PSH untuk pegawai wanita berjilbab :
 1. Jilbab warna menyesuaikan dan tidak bermotif;
 2. Jas lengan panjang dan rok panjang, warna sama;
 3. Krah berdiri dan terbuka;
 4. Tiga saku, satu atas kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 5. Kancing lima buah; dan
 6. Sepatu pantovel warna menyesuaikan.
 - d. PSH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima Pakaian Sipil Resmi

Pasal 14

- (1) PSR Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari :
 - a. PSR Walikota dan Wakil Walikota untuk pria :
 1. Jas lengan panjang dan celana panjang, warna sama;
 2. Krah berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 4. Kancing lima buah; dan
 5. Ikat pinggang nilon/kulit, sepatu, kaos kaki menyesuaikan.
 - b. PSR Walikota dan Wakil Walikota untuk wanita :
 1. Jas lengan panjang dan rok 15 cm dibawah lutut, warna sama;
 2. Krah berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;

4. Kancing lima buah; dan
 5. Sepatu pantovel warna menyesuaikan.
- c. PSR Walikota dan Wakil Walikota untuk wanita berjilbab :
1. Jilbab warna menyesuaikan dan tidak bermotif;
 2. Jas lengan panjang dan rok panjang, warna sama;
 3. Krah berdiri dan terbuka;
 4. Tiga saku, satu atas kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 5. Kancing lima buah; dan
 6. Sepatu pantovel warna menyesuaikan.
- d. PSR Walikota dan Wakil Walikota untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 15

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR terdiri dari :
- a. PSR untuk pegawai pria :
 1. Jas lengan panjang dan celana panjang, warna sama;
 2. Krah berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 4. Kancing lima buah; dan
 5. Ikat pinggang nilon/kulit, sepatu, kaos kaki, warna menyesuaikan.
 - b. PSR untuk pegawai wanita :
 1. Jas lengan panjang dan rok 15 cm dibawah lutut, warna sama;
 2. Krah berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 4. Kancing lima buah; dan
 5. Sepatu pantovel warna menyesuaikan.
 - c. PSR untuk pegawai wanita berjilbab :
 1. Jilbab warna menyesuaikan dan tidak bermotif;
 2. Jas lengan panjang dan rok panjang, warna sama;
 3. Krah berdiri dan terbuka;
 4. Tiga saku, satu atas kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 5. Kancing lima buah; dan
 6. Sepatu pantovel warna menyesuaikan.
 - d. PSR untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam

Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 16

- (1) PSL Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.

- (2) PSL Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari :
- a. PSL Walikota dan Wakil Walikota untuk pria :
 - 1. Kemeja warna putih dan berdasi;
 - 2. Jas warna gelap dan celana panjang, warna sama; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, sepatu dan kaos kaki, warna menyesuaikan.
 - b. PSL Walikota dan Wakil Walikota untuk wanita :
 - 1. Kemeja warna putih dan berdasi;
 - 2. Jas warna gelap dan rok 15 cm dibawah lutut, warna sama; dan
 - 3. Sepatu pantovel warna menyesuaikan.
 - c. PSL Walikota dan Wakil Walikota untuk wanita berjilbab :
 - 1. Jilbab warna menyesuaikan dan tidak bermotif;
 - 2. Kemeja warna putih dan berdasi;
 - 3. Jas warna gelap dan rok panjang, warna sama; dan
 - 4. Sepatu pantovel warna menyesuaikan.
 - d. PSL Walikota dan Wakil Walikota untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 17

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL terdiri dari :
- a. PSL untuk pegawai pria :
 - 1. Kemeja warna putih dan berdasi;
 - 2. Jas warna gelap dan celana panjang, warna sama; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, sepatu dan kaos kaki, warna menyesuaikan.
 - b. PSL untuk pegawai wanita :
 - 1. Kemeja warna putih dan berdasi;
 - 2. Jas warna gelap dan rok 15 cm dibawah lutut, warna sama; dan
 - 3. Sepatu pantovel warna menyesuaikan.
 - c. PSL untuk pegawai wanita berjilbab :
 - 1. Jilbab warna menyesuaikan dan tidak bermotif;
 - 2. Kemeja warna putih dan berdasi;
 - 3. Jas warna gelap dan rok panjang, warna sama; dan
 - 4. Sepatu pantovel warna menyesuaikan.
 - d. PSL untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh

Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 18

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) Dipakai oleh Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kementerian terkait.

- (3) Dipakai oleh Pegawai Dinas Perhubungan Pemerintah Kota sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kementerian terkait.
- (4) Dipakai oleh Pegawai UPT Pemadam Kebakaran pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kementerian terkait.
- (5) Dipakai oleh Pegawai RSUD dr. Moh. Saleh Pemerintah Kota sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kementerian terkait.

Bagian Kedelapan

Pakaian KORPRI

Pasal 19

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m dipakai pada pada Hari Ulang Tahun KORPRI, upacara rutin setiap bulan, upacara Hari Besar Nasional dan rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI dan lain-lain yang diatur oleh instansi masing-masing.
- (2) Pakaian KORPRI terdiri dari :
 - a. Pakaian KORPRI untuk pegawai pria :
 1. Kemeja lengan panjang dengan manset;
 2. Kerah leher berdiri dan terbuka;
 3. Saku dalam 1 (satu) buah di atas sebelah kiri;
 4. Kancing 5 (lima) buah tertutup;
 5. Celana panjang warna biru dongker, model saku samping lurus dan saku belakang 1 (satu) buah tertutup, lebar bawah minimal 22 cm; dan
 6. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu, semua warna hitam.
 - b. Pakaian KORPRI untuk pegawai wanita :
 1. Blouse lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset;
 2. Kerah leher tidur dan terbuka;
 3. Saku dalam 2 (dua) buah disebelah kiri kanan bawah, model tertutup;
 4. Kancing blouse 4 (empat) buah;
 5. Rok 15 cm dibawah lutut, warna biru dongker; dan
 6. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Pakaian KORPRI pegawai wanita untuk berjilbab :
 1. Jilbab warna biru dongker dan tidak bermotif;
 2. Blouse lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset;
 3. Kerah leher model shanghai tertutup;
 4. Saku dalam 2 (dua) buah disebelah kiri kanan bawah, model tertutup;
 5. Kancing blouse 4 (empat) buah;
 6. Rok panjang, warna biru dongker;
 7. Sepatu pantovel warna hitam.
 - d. Pakaian KORPRI untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Kesembilan
Pakaian Khas Jawa Timur
Pasal 20

- (1) PKJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n dipakai pada upacara pelantikan pejabat dan peringatan Hari Jadi Kota Probolinggo.
- (2) PKJ terdiri dari :
 - a. PKJ untuk pegawai pria :
 1. Songkok;
 2. Kemeja model krah tegak lengan panjang warna hitam;
 3. Rantai aksesoris warna emas;
 4. Celana panjang warna hitam; dan
 5. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu, semua warna hitam.
 - b. PKJ untuk pegawai wanita :
 1. Kemeja model krah tegak lengan panjang warna hitam;
 2. Rantai aksesoris warna emas;
 3. Rok 15 cm dibawah lutut, warna hitam; dan
 4. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PKJ untuk pegawai wanita berjilbab :
 1. Jilbab warna hitam dan tidak bermotif;
 2. Kemeja model krah tegak lengan panjang warna hitam;
 3. Rantai aksesoris warna emas;
 4. Rok 15 cm dibawah lutut, warna hitam; dan
 5. Sepatu pantovel warna hitam.
 - d. PKJ untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Olahraga
Pasal 21

- (1) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o dipakai saat mengikuti kegiatan olahraga atau kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (2) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh seluruh pegawai setiap hari Jum'at atau pada hari-hari tertentu yang diinstruksikan untuk memakai pakaian olahraga.

Bagian Kesebelas
Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk Pejabat Fungsional Guru
Pasal 22

- (1) PDH untuk Pejabat Fungsional Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p adalah pakaian seragam yang dipakai oleh setiap Pejabat Fungsional Guru.
- (2) Dipakai dalam menjalankan tugas bidang pendidikan di Pemerintah Kota.

- (3) Dipakai setiap hari Senin dan Selasa.
- (4) PDH untuk Pejabat Fungsional Guru terdiri dari :
 - a. PDH untuk Pejabat Fungsional Guru untuk pegawai pria :
 1. Kemeja model safari lengan pendek, warna abu-abu;
 2. Celana panjang warna abu-abu; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu, semua warna hitam.
 - b. PDH untuk Pejabat Fungsional Guru untuk pegawai wanita :
 1. Kemeja model safari dengan lengan pendek tidak bermotif, warna abu-abu;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut, warna abu-abu; dan
 3. Sepatu fantovel warna hitam.
 - c. PDH untuk Pejabat Fungsional Guru untuk pegawai wanita berjilbab :
 1. Jilbab warna abu-abu dan tidak bermotif;
 2. Kemeja model safari dengan lengan panjang tidak bermotif, warna abu-abu dengan atribut;
 3. Rok panjang, warna abu-abu; dan
 4. Sepatu fantovel warna hitam.
 - d. PDH untuk Pejabat Fungsional Guru untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Keduabelas
Pakaian Dinas Khusus
Pasal 23

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf q adalah pakaian seragam yang dipakai untuk melaksanakan pekerjaan teknis di lapangan dan pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat.
- (2) Pakaian Dinas Khusus harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Walikota.
- (3) Permohonan untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Walikota melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Probolinggo disertai dengan gambar model pakaian untuk pegawai pria dan pegawai wanita.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas
Pasal 24

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;

- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Kota dan Nama Provinsi;
- h. Lambang Daerah; dan
- i. Kartu Tanda Pengenal.

Bagian Kedua
Tutup Kepala
Pasal 25

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas :

- a. Topi Upacara Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Songkok terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos;
- c. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki ;
- d. Topi Lapangan terbuat dari bahan dasar kain warna khaki atau warna hitam serta di bagian depan dipasang lambang daerah; dan
- e. Topi Lapangan untuk Walikota dan Wakil Walikota terbuat dari bahan dasar kain warna khaki atau warna hitam serta di bagian depan dipasang lambang negara (Burung Garuda).

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat
Pasal 26

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b adalah atribut yang dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tingkat dalam status selaku Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah.
- (3) Tanda pangkat Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara.
- (4) Tanda pangkat Camat dan Lurah terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (5) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan
Pasal 27

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c adalah atribut yang menunjukkan jabatan selaku Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam dan dipakai pada dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI
Pasal 28

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri dan posisinya lebih atas daripada papan nama.

Bagian Keenam
Tanda Jasa
Pasal 29

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pita Tanda Jasa; dan
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama
Pasal 30

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih; dan
 - b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Kota dan Nama Provinsi
Pasal 31

- (1) Nama Pemerintah Kota dan Nama Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Nama Pemerintah Kota ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Kota berupa kain dengan jahitan bordir, warna dasar kuning dan tulisan berwarna hitam, tertulis "PEMKOT PROBOLINGGO".

- (5) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi berupa kain dengan jahitan bordir, warna dasar kuning dan tulisan berwarna hitam, tertulis PROV. JAWA TIMUR.

Bagian Kesembilan

Lambang Daerah

Pasal 32

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h merupakan atribut yang menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Pemerintah Kota.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana pada ayat (2) bagi Pegawai ditempatkan di lengan sebelah kiri 1 cm di bawah Nama Pemerintah Kota.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh

Kartu Tanda Pengenal

Pasal 33

- (1) Kartu Tanda Pengenal dimaksud dalam Pasal 24 huruf i merupakan atribut untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Kartu Tanda Pengenal dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Kartu Tanda Pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.
- (4) Ketentuan mengenai Kartu Tanda Pengenal akan diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 34

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB IV

PEMAKAIAN ATRIBUT

Bagian Kesatu

Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 35

- (1) Atribut PDH Walikota dan Wakil Walikota, terdiri dari Nama Pemerintah Kota, Lambang Daerah, Lencana KORPRI, Dan Papan Nama, Peci Atau Mutz, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Harian dan Pita Tanda Jasa.
- (2) Atribut PDU Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari Lencana KORPRI, Papan Nama, Topi Upacara, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Upacara dan Bintang Tanda Jasa.

- (3) Atribut PSH Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari Papan Nama, Lencana KORPRI dan Tanda Jabatan.
- (4) Atribut PSR Walikota dan Wakil Walikota Papan Nama dan Tanda Jabatan.
- (5) PSL Walikota dan Wakil Walikota tidak memakai atribut.

Bagian Kedua

Pemakaian Atribut Pakaian Pegawai

Pasal 36

Pemakaian Atribur Pakaian Pegawai terdiri dari :

- a. Atribut PDH Warna Khaki terdiri dari Nama Pemerintah Kota dan Nama Provinsi, Lambang Daerah, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Kartu Tanda Pengenal.
- b. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam terdiri dari Lencana KORPRI, Papan Nama dan Kartu Tanda Pengenal.
- c. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah terdiri dari Songkok, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Kartu Tanda Pengenal.
- d. Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri dari Nama Pemerintah Kota dan Nama Provinsi, Lambang Daerah, Lencana KORPRI, Papan Nama, Kartu Tanda Pengenal, Peci Atau Mutz, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Harian Dan Pita Tanda Jasa.
- e. Atribut PSH terdiri dari Papan Nama, Lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal.
- f. Atribut PSR hanya Papan Nama.
- g. PSL tidak memakai atribut.
- h. Atribut PDL terdiri dari Nama Pemerintah Kota dan Nama Provinsi, Lambang Daerah, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Kartu Tanda Pengenal.
- i. Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri dari Lencana KORPRI, Papan Nama, Topi Upacara, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Upacara dan Bintang Tanda Jasa.
- j. Atribut Pakaian KORPRI terdiri dari Songkok, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Kartu Tanda Pengenal.
- k. Atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk Pejabat Fungsional Guru terdiri dari Lencana KORPRI, Papan Nama dan Kartu Tanda Pengenal.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pakaian dinas di Pemerintah Kota dilakukan oleh tim yang ditunjuk melalui Keputusan Walikota Probolinggo.
- (2) Pembinaan dan pengawasan intern terhadap penggunaan pakaian dinas di satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota dilakukan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Negeri Sipil beserta petunjuk pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 2 November 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 2 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHONO ARIFIN, SH, MM
NIP. 19650912 199303 1 008

SALINAN LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO


NOMOR 72 TAHUN 2016

TENTANG PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

BENTUK PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

1. PDH Wali Kota dan Wakil Wali Kota


a. PDH Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Pria



KETERANGAN :

- 1) Krah berdiri
- 2) Lencana KORPRI
- 3) Nama Pemerintah Kota
- 4) Lambang Daerah
- 5) Saku tutup
- 6) Tanda pangkat harian Wali Kota atau Wakil Wali Kota
- 7) Nama Provinsi
- 8) Papan Nama
- 9) Tanda jabatan Wali Kota atau Wakil Wali Kota
- 10) Kancing 4 atau 5 buah
- 11) Saku Celana Depan
- 12) Sambungan Bahu Belakang
- 13) Saku Celana Belakang


b. PDH Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Wanita



KETERANGAN :

- 1) Krah rebah
- 2) Lencana KORPRI
- 3) Nama Pemerintah Kota
- 4) Lambang Daerah
- 5) Tanda Pangkat Harian Wali Kota atau Wakil Wali Kota
- 6) Nama Provinsi
- 7) Papan Nama
- 8) Tanda jabatan Wali Kota atau Wakil Wali Kota
- 9) Kancing 4 atau 5 buah
- 10) Ploi/belahan rok bagian belakang


c. PDH Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Wanita Berjilbab



KETERANGAN :

- 1) Kerudung tidak bermotif
- 2) Krah rebah
- 3) Lencana KORPRI
- 4) Nama Pemerintah Kota
- 5) Lambang Daerah
- 6) Tanda pangkat harian Wali Kota atau Wakil Wali Kota
- 7) Nama Provinsi
- 8) Papan Nama
- 9) Tanda jabatan Wali Kota atau Wakil Wali Kota
- 10) Kancing 4 atau 5 buah
- 11) Ploi/belahan rok bagian belakang

d. PDH Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Wanita Hamil




KETERANGAN :

- 1) Krah rebah
- 2) Lencana KORPRI
- 3) Nama Pemerintah Kota
- 4) Lambang Daerah
- 5) Tanda pangkat Harian Wali Kota atau Wakil Wali Kota
- 6) Nama Provinsi
- 7) Papan Nama
- 8) Tanda jabatan Wali Kota atau Wakil Wali Kota
- 9) Kancing 5 buah
- 10) Ploi baju depan
- 11) Ploi baju belakang
- 12) Ploi/belahan rok bagian belakang

2. PDH Warna Khaki


a. PDH Warna Khaki untuk Pegawai Pria



KETERANGAN :

- 1) Krah berdiri
- 2) Lencana KORPRI
- 3) Nama Pemerintah Kota
- 4) Lambang Daerah
- 5) Kartu Tanda Pengenal
- 6) Lidah Bahu
- 7) Nama Provinsi
- 8) Papan Nama
- 9) Saku Tutup
- 10) Kancing 4 atau 5 buah
- 11) Saku Celana Depan
- 12) Sambungan Bahu Belakang
- 13) Saku Celana Belakang


b. PDH Warna Khaki untuk Pegawai Wanita



KETERANGAN :

- 1) Krah rebah
- 2) Lencana KORPRI
- 3) Nama Pemerintah Kota
- 4) Lambang Daerah
- 5) Kartu Tanda Pengenal
- 6) Nama Provinsi
- 7) Papan Nama
- 8) Kancing 4 atau 5 buah
- 9) Ploi/belahan rok bagian belakang


c. PDH Warna Khaki untuk Pegawai Wanita Berjilbab



KETERANGAN :

- 1) Kerudung tidak bermotif
- 2) Krah rebah
- 3) Lencana KORPRI
- 4) Nama Pemerintah Kota
- 5) Lambang Daerah
- 6) Kartu Tanda Pengenal
- 7) Nama Provinsi
- 8) Papan Nama
- 9) Kancing 4 atau 5 buah
- 10) Ploi/belahan rok bagian belakang

d. PDH Warna Khaki untuk Pegawai Wanita Hamil




KETERANGAN :

- 1) Krah rebah
- 2) Lencana KORPRI
- 3) Nama Pemerintah Kota
- 4) Lambang Daerah
- 5) Kartu Tanda Pengenal
- 6) Nama Provinsi
- 7) Papan Nama
- 8) Kancing 5 buah
- 9) Ploi baju depan
- 10) Ploi baju belakang
- 11) Ploi/belahan rok bagian belakang

3. PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam


a. PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam untuk Pegawai Pria



KETERANGAN :

- 1) Krah berdiri
- 2) Papan Nama
- 3) Sambungan jahitan
- 4) Lencana KORPRI
- 5) Kartu Tanda Pengenal
- 6) Saku atas terbuka
- 7) Kancing
- 8) Ploi samping


- b. PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam untuk Pegawai Wanita atau Pegawai Wanita Berjilbab



KETERANGAN :

- 1) Kerudung tidak bermotif
- 2) Lencana KORPRI
- 3) Saku atas terbuka
- 4) Kartu Tanda Pengenal
- 5) Ploi samping
- 6) Papan Nama
- 7) Sambungan jahitan
- 8) Krah berdiri


c. PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam untuk Pegawai Wanita Hamil



KETERANGAN :

- 1) Lencana KORPRI
- 2) Saku dalam terbuka dan Kartu Tanda Pengenal
- 3) Krah rebah
- 4) Papan nama
- 5) Ploi baju depan
- 6) Sambungan jahitan
- 7) Ploi baju belakang
- 8) Ploi/belahan rok bagian belakang


4. PDH Batik dan/atau tenun ikat dan/atau pakaian khas daerah
a. PDH Batik dan/atau tenun ikat untuk Pegawai Pria



KETERANGAN :

- 1) Krah berdiri
- 2) Kancing 5 buah
- 3) Lencana KORPRI
- 4) Saku tempel
- 5) Papan nama
- 6) Kartu Tanda Pengenal


b. PDH Batik dan/atau tenun ikat untuk Pegawai Wanita atau Pegawai Wanita Berjilbab



KETERANGAN :

- 1) Kraah rebah
- 2) Kancing 5 buah
- 3) Lencana KORPRI
- 4) Saku dalam
- 5) Papan nama
- 6) Kartu Tanda Pengenal
- 7) Saku tutup
- 8) Kerudung tidak bermotif
- 9) Ploi/belahan rok bagian belakang


c. Pakaian Khas Daerah untuk Pegawai Pria



KETERANGAN :

- 1) Krah model baju koko
- 2) Saku dalam
- 3) Kancing 5 buah
- 4) Ban pinggang

d. Pakaian Khas Daerah untuk Pegawai Wanita




KETERANGAN :

Bentuk Pakaian Khas Daerah untuk Pegawai Wanita Berjilbab atau Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan

5. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah disingkat PDH Camat dan Lurah;


a. PDH Camat dan Lurah untuk Pria



KETERANGAN :

- 1) Krah berdiri
- 2) Lencana KORPRI
- 3) Nama Pemerintah Kota
- 4) Lambang Daerah
- 5) Saku tutup
- 6) Kartu Tanda Pengenal
- 7) Tanda pangkat harian Camat atau Lurah
- 8) Nama Provinsi
- 9) Papan Nama
- 10) Tanda jabatan Camat atau Lurah
- 11) Kancing 4 atau 5 buah
- 12) Saku Celana Depan
- 13) Sambungan Bahu Belakang
- 14) Saku Celana Belakang


b. PDH Camat dan Lurah untuk Wanita



KETERANGAN :

- 1) Krah rebah
- 2) Lencana KORPRI
- 3) Nama Pemerintah Kota
- 4) Lambang Daerah
- 5) Kartu Tanda Pengenal
- 6) Tanda pangkat harian Camat atau Lurah
- 7) Nama Provinsi
- 8) Papan Nama
- 9) Tanda jabatan Camat atau Lurah
- 10) Kancing 4 atau 5 buah
- 11) Ploi/belahan rok bagian belakang


c. PDH Camat dan Lurah untuk Wanita Berjilbab



KETERANGAN :

- 1) Kerudung tidak bermotif
- 2) Krah rebah
- 3) Lencana KORPRI
- 4) Nama Pemerintah Kota
- 5) Lambang Daerah
- 6) Kartu Tanda Pengenal
- 7) Tanda pangkat harian Camat atau Lurah
- 8) Nama Provinsi
- 9) Papan Nama
- 10) Tanda jabatan Camat atau Lurah
- 11) Kancing 4 atau 5 buah
- 12) Ploi/belahan rok bagian belakang


d. PDH Camat dan Lurah untuk Wanita Hamil



KETERANGAN :

- 1) Krah rebah
- 2) Lencana KORPRI
- 3) Nama Pemerintah Kota
- 4) Lambang Daerah
- 5) Kartu Tanda Pengenal
- 6) Tanda pangkat harian Camat atau Lurah
- 7) Nama Provinsi
- 8) Papan Nama
- 9) Tanda jabatan Camat atau Lurah
- 10) Kancing 5 buah
- 11) Ploi baju depan
- 12) Ploi baju belakang
- 13) Ploi/belahan rok bagian belakang


6. Pakaian Dinas Upacara Wali Kota dan Wakil Wali Kota disingkat PDU Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- a. PDU Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Pria



Keterangan :

- 1) Lambang Negara
- 2) Krah rebah model jas
- 3) Lencana KORPRI
- 4) Saku atas tertutup
- 5) Saku bawah tertutup
- 6) Topi pet warna hitam
- 7) Tanda Pangkat Upacara Wali Kota atau Wakil Wali Kota
- 8) Papan Nama
- 9) Tanda Jabatan Wali Kota atau Wakil Wali Kota
- 10) Kancing 4 buah
- 11) Sepatu warna putih


b. PDU Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Wanita



Keterangan :

- 1) Lambang Negara
- 2) Krah rebah model jas
- 3) Lencana KORPRI
- 4) Saku atas tertutup
- 5) Saku bawah tertutup
- 6) Topi pet warna hitam
- 7) Tanda Pangkat Upacara Wali Kota atau Wakil Wali Kota
- 8) Papan Nama
- 9) Tanda Jabatan Wali Kota atau Wakil Wali Kota
- 10) Kancing 4 buah
- 11) Sepatu warna putih

c. PDU Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Wanita Berjilbab




Keterangan :

- 1) Lambang Negara
- 2) Krah rebah model jas
- 3) Lencana KORPRI
- 4) Saku atas tertutup
- 5) Saku bawah tertutup
- 6) Topi pet warna hitam
- 7) Tanda Pangkat Upacara Wali Kota atau Wakil Wali Kota
- 8) Papan Nama
- 9) Tanda Jabatan Wali Kota atau Wakil Wali Kota
- 10) Kancing 4 buah
- 11) Sepatu warna putih

7. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah disingkat PDU Camat dan Lurah;


a. PDU Camat dan Lurah untuk Pria



Keterangan :

- 1) Lambang Negara
- 2) Krah rebah model jas
- 3) Lencana KORPRI
- 4) Saku atas tertutup
- 5) Saku bawah tertutup
- 6) Topi pet warna hitam
- 7) Tanda Pangkat Upacara Camat atau Lurah
- 8) Papan Nama
- 9) Tanda Jabatan Camat atau Lurah
- 10) Kancing 4 buah
- 11) Sepatu warna hitam


b. PDU Camat dan Lurah untuk Wanita



Keterangan :

- 1) Lambang Negara
- 2) Krah rebah model jas
- 3) Lencana KORPRI
- 4) Saku atas tertutup
- 5) Saku bawah tertutup
- 6) Topi pet warna hitam
- 7) Tanda Pangkat Upacara Camat atau Lurah
- 8) Papan Nama
- 9) Tanda Jabatan Camat atau Lurah
- 10) Kancing 4 buah
- 11) Sepatu warna hitam

c. PDU Camat dan Lurah untuk Wanita Berjilbab




Keterangan :

- 1) Lambang Negara
- 2) Krah rebah model jas
- 3) Lencana KORPRI
- 4) Saku atas tertutup
- 5) Saku bawah tertutup
- 6) Topi pet warna hitam
- 7) Tanda Pangkat Upacara Camat atau Lurah
- 8) Papan Nama
- 9) Tanda Jabatan Camat atau Lurah
- 10) Kancing 4 buah
- 11) Sepatu warna hitam

8. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;


a. PSH untuk Pria



KETERANGAN :

- 1) Krah berdiri
- 2) Lencana KORPRI
- 3) Saku dalam
- 4) Kartu Tanda Pengenal
- 5) Kancing 5 buah
- 6) Papan Nama
- 7) Ploi samping

b. PSH untuk Wanita atau Wanita Berjilbab




KETERANGAN :

- 1) Krah rebah
- 2) Lencana KORPRI
- 3) Saku dalam
- 4) Kartu Tanda Pengenal
- 5) Papan Nama
- 6) Kancing 5 buah
- 7) Kerudung tidak bermotif
- 8) Ploi/belahan rok bagian belakang

9. Pakaian Sipil Harian Wali Kota dan Wakil Wali Kota disingkat PSH Wali Kota dan Wakil Wali Kota;


a. PSH Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Pria



KETERANGAN :

- 1) Krah berdiri
- 2) Lencana KORPRI
- 3) Saku dalam
- 4) Kancing 5 buah
- 5) Papan Nama
- 6) Tanda Jabatan Wali Kota atau Wakil Wali Kota
- 7) Ploi samping

b. PSH Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Wanita atau Wanita Berjilbab




KETERANGAN :

- 1) Krah rebah
- 2) Lencana KORPRI
- 3) Saku dalam
- 4) Papan Nama
- 5) Tanda Jabatan Wali Kota atau Wakil Wali Kota
- 6) Kancing 5 buah
- 7) Kerudung tidak bermotif
- 8) Ploi/belahan rok bagian belakang

10. Pakaian Sipil Resmi Wali Kota dan Wakil Wali Kota disingkat PSR Wali Kota dan Wakil Wali Kota;


a. PSR Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Pria



KETERANGAN :

- 1) Krah berdiri
- 2) Saku dalam
- 3) Kancing 5 buah
- 4) Saku dalam tertutup
- 5) Papan Nama
- 6) Tanda Jabatan Wali Kota atau Wakil Wali Kota

b. PSR Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Wanita atau Wanita Berjilbab




KETERANGAN :

- 1) Krah berdiri
- 2) Saku dalam
- 3) Kancing 5 buah
- 4) Saku dalam tertutup
- 5) Papan Nama
- 6) Tanda Jabatan Wali Kota atau Wakil Wali Kota
- 7) Kerudung tidak bermotif
- 8) Ploi/belahan rok bagian belakang

11. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;


a. PSR untuk Pria



KETERANGAN :

- 1) Krah berdiri
- 2) Saku dalam
- 3) Kancing 5 buah
- 4) Saku dalam tertutup
- 5) Papan Nama

b. PSR untuk Wanita atau Wanita Berjilbab




KETERANGAN :

- 1) Krah rebah
- 2) Saku dalam
- 3) Kancing 5 buah
- 4) Saku dalam tertutup
- 5) Papan Nama
- 6) Kerudung tidak bermotif
- 7) Ploi/belahan rok bagian belakang

12. Pakaian Sipil Lengkap Wali Kota dan Wakil Wali Kota disingkat PSL Wali Kota dan Wakil Wali Kota;


a. PSL Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Pria



KETERANGAN :

- 1) Kemeja lengan panjang
- 2) Dasi
- 3) Saku dalam kecil
- 4) Jas lengan panjang
- 5) Kancing jas
- 6) Saku dalam tertutup

b. PSL Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Wanita




KETERANGAN :

- 1) Dasi
- 2) Saku dalam kecil
- 3) Saku dalam tertutup
- 4) Krah hem berdiri
- 5) Jas lengan panjang
- 6) Kancing jas
- 7) Kerudung tidak bermotif
- 8) Ploi/belahan rok bagian belakang

13. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;


a. PSL untuk Pria



KETERANGAN :

- 1) Kemeja lengan panjang
- 2) Dasi
- 3) Saku dalam kecil
- 4) Jas lengan panjang
- 5) Kancing jas
- 6) Saku dalam tertutup

b. PSL untuk Wanita atau Wanita Berjilbab




KETERANGAN :

- 1) Dasi
- 2) Saku dalam kecil
- 3) Saku dalam tertutup
- 4) Krah hem berdiri
- 5) Jas lengan panjang
- 6) Kancing jas
- 7) Kerudung tidak bermotif
- 8) Ploi/belahan rok bagian belakang

14. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL


a. PDL untuk Pria



KETERANGAN :

- 1) Krah berdiri
- 2) Nama Pemerintah Kota
- 3) Lencana KORPRI
- 4) Lambang Daerah
- 5) Kartu Tanda Pengenal
- 6) Lidah bahu
- 7) Kancing 4 atau 5 buah
- 8) Papan Nama
- 9) Nama Provinsi
- 10) Saku tertutup
- 11) Sambungan Bahu Belakang
- 12) Saku Celana Depan

b. PDL untuk Wanita atau Wanita Berjilbab




KETERANGAN :

- 1) Krah berdiri
- 2) Nama Pemerintah Kota
- 3) Lencana KORPRI
- 4) Lambang Daerah
- 5) Kartu Tanda Pengenal
- 6) Kerudung tidak bermotif
- 7) Lidah bahu
- 8) Kancing 4 atau 5 buah
- 9) Nama Provinsi
- 10) Papan Nama
- 11) Saku tertutup
- 12) Sambungan Bahu Belakang
- 13) Saku Celana Depan

15. Pakaian Batik Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat Pakaian KORPRI;


a. Pakaian KORPRI untuk Pria



KETERANGAN :

- 1) Songkok
- 2) Lencana KORPRI
- 3) Saku tempel
- 4) Kartu Tanda Pengenal
- 5) Krah berdiri
- 6) Papan nama
- 7) Kancing 5 buah
- 8) Manset 1 kancing

b. Pakaian KORPRI untuk Wanita atau Wanita Berjilbab




KETERANGAN :

- 1) Krah rebah
- 2) Kancing 5 buah
- 3) Lencana KORPRI
- 4) Kartu Tanda Pengenal
- 5) Songkok
- 6) Papan Nama
- 7) Kerudung tidak bermotif
- 8) Ploi/belahan rok bagian belakang

16. Pakaian Khas Jawa Timur disingkat PKJ;


a. PKJ untuk Pria



KETERANGAN :

- 1) Songkok
- 2) Kancing 5 buah
- 3) Saku dalam
- 4) Rantai emas aksesoris
- 5) Saku dalam tertutup
- 6) Kancing kecil 2 buah
- 7) Manset 3 kancing

b. PKJ untuk Wanita atau Wanita Berjilbab




KETERANGAN :

- 1) Krah tegak
- 2) Saku dalam
- 3) Rantai emas aksesoris
- 4) Saku dalam tertutup
- 5) Kancing kecil 2 buah
- 6) Kancing 5 buah
- 7) Kerudung tidak bermotif
- 8) Manset 3 kancing
- 9) Ploi/belahan rok bagian belakang

17. Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk Pejabat Fungsional Guru;


a. PDH untuk Pejabat Fungsional Guru untuk Pria



KETERANGAN :

- 1) Krah berdiri
- 2) Lencana KORPRI
- 3) Saku dalam
- 4) Kartu Tanda Pengenal
- 5) Saku dalam tertutup
- 6) Kancing 5 buah
- 7) Papan nama


b. PDH untuk Pejabat Fungsional Guru untuk Wanita atau Wanita Berjilbab



KETERANGAN :

- 1) Krah rebah
- 2) Lencana KORPRI
- 3) Saku dalam
- 4) Kartu Tanda Pengenal
- 5) Papan nama
- 6) Kancing 5 buah
- 7) Saku dalam tertutup
- 8) Kerudung tidak bermotif
- 9) Ploi/belahan rok bagian belakang

c. PDH untuk Pejabat Fungsional Guru untuk Wanita Hamil



KETERANGAN :

- 1) Krah rebah
- 2) Lencana KORPRI
- 3) Saku dalam
- 4) Kartu Tanda Pengenal
- 5) Papan nama
- 6) Kancing 5 buah
- 7) Ploi baju depan
- 8) Ploi baju belakang
- 9) Ploi/belahan rok bagian belakang


WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
R U K M I N I

SALINAN LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 72 TAHUN 2016
 TENTANG PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL
 WALIKOTA DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
 PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS



1. Tutup Kepala

a. Topi Upacara Wali Kota/Wakil Wali Kota




KETERANGAN :

- 1) Bahan dasar kain warna hitam
- 2) Lambang negara
- 3) Padi dan kapas dibordir
- 4) Pita kuning emas





b. Topi Upacara Camat/Lurah




KETERANGAN :

- 1) Bahan dasar kain warna hitam
- 2) Lambang daerah
- 3) Padi dan kapas dibordir
- 4) Pita kuning emas



c. Songkok

Dari depan




Dari samping



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

2. Tanda Pangkat

a. Tanda Pangkat Harian Wali Kota




Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih

Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.

Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.

Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas

b. Tanda Pangkat Upacara Wali Kota




Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih

Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.


Ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.

Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas


c. Tanda Pangkat Harian Wakil Wali Kota




d. Tanda Pangkat Upacara Wakil Wali Kota




e. Tanda Pangkat Harian Camat




f. Tanda Pangkat Upacara Camat



g. Tanda Pangkat Harian Lurah




h. Tanda Pangkat Upacara Lurah




3. Tanda Jabatan


a. Tanda Jabatan Wali Kota




b. Tanda Jabatan Wakil Wali Kota



c. Tanda Jabatan Camat




d. Tanda Jabatan Lurah




4. Lencana KORPRI




5. Papan Nama



6. Nama Pemerintah Kota dan Nama Provinsi






7. Lambang Pemerintah Kota



8. Kartu Tanda Pengenal



Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Gol. Darah	:
Instansi	:
Dikeluarkan	:
A.n WALIKOTA PROBOLINGGO	
Sekretaris Daerah Kota	
	

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
R U K M I N I